



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/188 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI HASIL PENDATAAN INDEKS DESA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat status kemajuan dan kemandirian Desa dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan perdesaan yang berkelanjutan sesuai dengan perencanaan Nasional, Daerah, dan Desa, perlu disusun Indeks Desa;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa dan guna mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pendataan Indeks Desa, Gubernur perlu membentuk dan menetapkan Tim Verifikasi Dan Validasi Tingkat Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Dan Validasi Hasil Pendataan Indeks Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 554/PDP.03.04/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 hal Pentahapan Dalam Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa Tahun 2025;
2. Standar Operasional Prosedur Pendataan Indeks Desa Tahun 2025; dan
3. Panduan Pengisian Kuisioner Indeks Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Hasil Pendataan Indeks Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi Hasil Pendataan Indeks Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan dalam pendataan Indeks Desa Tahun 2025;
- b. Melaksanakan rekapitulasi dan tabulasi data-data Indeks Desa Tahun 2025 yang telah diunggah;
- c. Melaksanakan verifikasi dan validasi hasil rekapitulasi dan tabulasi data Indeks Desa Tahun 2025;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten se Provinsi Jawa Tengah terkait verifikasi dan validasi data Indeks Desa Tahun 2025;
- e. Melaksanakan sinkronisasi hasil pendataan Indeks Desa Tahun 2025 dengan Program Sistem Informasi Desa Provinsi Jawa Tengah;
- f. Mencetak dan mengunggah Berita Acara yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jawa Tengah untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui laman: id.kemendesa.go.id;

- g. Melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya Pendataan Indeks Desa Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
8. Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Hasil Pendataan Indeks Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/188 TAHUN 2025
TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI HASIL
PENDATAAN INDEKS DESA PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025.

TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI HASIL PENDATAAN INDEKS DESA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Ketua Tim Percepatan Pembangunan Darah (TPPD) Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
5.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

10.	Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Pejabat Fungsional/Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001